



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233  
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman: [ldikti6.kemdikbud.go.id](http://ldikti6.kemdikbud.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI**

**NOMOR 44/LL6/HM.02.02/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 3 ayat 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2017, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI pada Tahun Anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Januari 2022



KEPALA LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI,

BHIMO WIDYO ANDOKO  
NIP 196808051994031001

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI  
NOMOR : 44/LL6/HM.02.02/2022  
TANGGAL : 28 JANUARI 2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

No	Jabatan	Nama
1	Atasan PPID	Kepala LLDIKTI Wilayah VI
2	PPID	Kepala Bagian Umum
3	Pelaksana PPID	
	a. Bidang Pelayanan Informasi	Pejabat fungsional pranata humas atau koordinator fungsi yang membidangi kehumasan
	b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1. Pejabat fungsional pranata komputer atau fungsi yang membidangi sistem informasi; 2. Pejabat fungsional arsiparis atau koordinator fungsi yang membidangi kearsipan
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Pejabat fungsional analis hukum atau fungsi yang membidangi hukum



KEPALA LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI,

PRIMO WIDYO ANDOKO  
NIP 196808051994031001

LAMPIRAN 2  
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN  
 PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI  
 NOMOR : 44/LL6/HM.02.02/2022  
 TANGGAL : 28 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) DI LEMBAGA LAYANAN  
 PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

No	Jabatan	Tugas
1	Atasan PPID	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik;</li> <li>2. memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang akan dikecualikan; dan</li> <li>3. memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID Kementerian dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.</li> </ol>
2	PPID	mengkoordinasikan tugas Pelaksana PPID dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPID
3	Pelaksana PPID	
	a. Bidang Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;</li> <li>2. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;</li> <li>3. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;</li> <li>4. pengujian Konsekuensi;</li> <li>5. penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;</li> <li>6. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.</li> </ol>
	b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi;</li> <li>2. pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya</li> </ol>

No	Jabatan	Tugas
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa	menyelesaikan sengketa Informasi Publik



KEPALA LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI,

BHIMO WIDYO ANDOKO  
NIP 196808051994031001